



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) DESA JANGRANA

Dengan Mengucapkan  
BISMILLAHIRROKHMAANIRROKHIM

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.  
c. bahwa untuk mengoptimalkan efektivitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridho Alloh SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama	: Nama	: RIRIN ANGGREANI
	Tempat tanggal lahir	: Cilacap, 27 Juli 2005
	Pendidikan terakhir	: MA
	Jabatan	: Guru
	Tanggal Mulai Tugas	: 4 November 2024
	Unit Kerja	: PAUD BINA INSANI 01 Jangrana
	Masa Kerja	: 0 Tahun 3 Bulan

Terhitung mulai tanggal 4 November 2024 sebagai **Guru** pada PAUD BINA INSANI 01 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

